

OPTIMALISASI LEGALITAS TANAH WAKAF MELALUI PENDATAAN DAN INVENTARISASI DALAM UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI DI KELURAHAN TANAMODINDI

Sultan¹, Moh. Alif Putra Pratama², Siti Rahmah³, Fatriani⁴, Muhammad Syafaat⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

grangerxavier0@gmail.com

+62 853-4259-3765

ABSTRACT

Waqf land is a religious asset with strategic value in supporting religious, educational, social, and community economic empowerment activities. However, many waqf properties still lack adequate legal status due to poor administrative management, incomplete waqf documentation, and the absence of land certification. Similar conditions were identified in Tanamodindi Village, Palu City. This community service activity, conducted through the Thematic Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata Tematik/KKNT) on Land Affairs, was implemented to support the acceleration of waqf land certification through data collection and inventory. The program employed a participatory approach consisting of observation, interviews, data collection and inventory, document verification, and data digitization into the SITAWAF and SIWAK information systems. The results showed that 11 waqf land objects, including mosques, educational foundations, and orphanages, were successfully identified and inventoried. Of these, four objects met the administrative requirements and were eligible for further processing through the waqf information system, while the remaining seven still required document completion. The main challenges included incomplete Waqf Pledge Deeds (Akta Ikrar Wakaf/AIW), the absence of waqf land certificates, and limited access to the waqf or their heirs. This activity produced an initial database to support government agencies and related institutions in accelerating the legalization of waqf assets and improving sustainable waqf administration.

Keywords: Waqf Land; Legal Status; Data Collection; Inventory; Certification

ABSTRAK

Tanah wakaf merupakan aset keagamaan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung kegiatan ibadah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, banyak tanah wakaf belum memiliki legalitas hukum yang memadai akibat belum tertibnya administrasi, belum lengkapnya dokumen perwakafan, serta belum tersertifikasinya tanah wakaf. Kondisi serupa ditemukan di Kelurahan Tanamodindi, Kota Palu. Pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Pertanahan dilaksanakan untuk mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui pendataan dan inventarisasi. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan observasi, wawancara, pendataan dan inventarisasi, verifikasi dokumen, serta digitalisasi data ke dalam aplikasi SITAWAF dan SIWAK.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 11 objek tanah wakaf berhasil didata dan diinventarisasi, terdiri atas masjid, yayasan pendidikan, dan panti asuhan. Sebanyak 4 objek telah memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat diproses lebih lanjut melalui sistem informasi wakaf, sedangkan 7 objek lainnya masih memerlukan penyempurnaan dokumen. Kendala utama meliputi belum lengkapnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat wakaf, serta keterbatasan akses terhadap wakif atau ahli waris. Kegiatan ini menghasilkan database awal sebagai dasar tindak lanjut pemerintah dan lembaga terkait dalam mempercepat legalitas aset wakaf serta meningkatkan tertib administrasi perwakafan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanah Wakaf; Legalitas; Pendataan; Inventarisasi; Sertifikasi

Artikel History:

Submitted : 15 Mei 2026

Revised : 8 Juni 2026

Accepted : 30 Juni 2026

LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif dalam jangka pendek, wakaf memiliki karakteristik kebermanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable*) karena harta yang diwakafkan tetap dipertahankan keberadaannya, sedangkan manfaatnya terus diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan umat yang mampu mendukung penyediaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rozalinda, 2015).

Peran strategis wakaf tersebut mendapat perhatian pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Selanjutnya, pada Pasal 32 diatur bahwa harta benda wakaf wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa legalitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wakaf di Indonesia.

Legalitas tanah wakaf menjadi aspek yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan dan peruntukan tanah yang diwakafkan. Tanpa adanya legalitas yang jelas, tanah wakaf berpotensi menimbulkan sengketa, penguasaan oleh pihak lain, maupun perubahan fungsi yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Menurut Tontowi (2017) sertifikasi tanah wakaf merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap aset wakaf sehingga keberadaannya tetap terjamin dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Oleh karena itu, legalitas tanah wakaf tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan wakaf.

Salah satu bentuk legalitas tanah wakaf diwujudkan melalui proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Sertifikat tanah wakaf merupakan bukti hukum yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Pemerintah telah mengatur tata cara pendaftaran tanah wakaf melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, yang mengatur persyaratan administrasi, prosedur pendaftaran, hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat tersebut, status hukum tanah wakaf menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalkan terjadinya sengketa dan memberikan

perlindungan hukum bagi nazhir maupun masyarakat yang memanfaatkan aset wakaf (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017).

Meskipun regulasi mengenai sertifikasi tanah wakaf telah tersedia, pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian Novianti & Maulida (2020) menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran tanah wakaf masih mengalami hambatan berupa belum lengkapnya dokumen administrasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur sertifikasi, serta belum optimalnya koordinasi antara nazhir, Kantor Urusan Agama, dan Kantor Pertanahan. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak tanah wakaf yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi belum memiliki sertipikat sebagai bukti legalitas.

Permasalahan yang sama juga ditemukan dalam penelitian Azmi (2022) yang menjelaskan bahwa legalisasi tanah wakaf sering terkendala oleh tidak tersedianya Akta Ikrar Wakaf (AIW), belum dilakukannya pencatatan administrasi secara tertib, serta minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Akibatnya, proses pendaftaran tanah wakaf tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada proses penerbitan sertipikat, tetapi juga dimulai dari penataan administrasi melalui pendataan dan inventarisasi tanah wakaf sebagai dasar dalam proses legalisasi aset wakaf.

Permasalahan legalitas tanah wakaf juga ditemukan di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Pertanahan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2026. Kelurahan ini memiliki sejumlah aset tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai masjid, yayasan pendidikan, dan panti asuhan. Meskipun telah dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat, berdasarkan hasil observasi awal masih ditemukan berbagai permasalahan administrasi, antara lain belum lengkapnya dokumen perwakafan, belum tertibnya pendataan aset wakaf, serta belum optimalnya inventarisasi data sebagai dasar dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi tanah wakaf masih memerlukan perhatian agar kepastian hukum terhadap aset wakaf dapat terwujud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kegiatan pendataan dan inventarisasi sebagai langkah awal dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf. Pendataan dan inventarisasi tidak hanya berfungsi untuk menghimpun informasi mengenai objek wakaf, tetapi juga untuk memverifikasi dokumen administrasi, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi nazhir, serta menyediakan basis data yang akurat bagi instansi terkait dalam proses legalisasi tanah wakaf.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017, kelengkapan administrasi merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses pendaftaran tanah wakaf. Berdasarkan kondisi tersebut, Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Pertanahan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi tanah wakaf di Kelurahan Tanamodindi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Palu, Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore dan Palu, serta Pemerintah Kelurahan Tanamodindi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui pendataan dan inventarisasi tanah wakaf di Kelurahan Tanamodindi, Kota Palu.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari observasi lapangan, Koordinasi dan wawancara dengan pengurus masjid dan yayasan serta pihak terkait, pendataan dan inventarisasi objek tanah wakaf, verifikasi kelengkapan dokumen administrasi, serta penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Tanah Wakaf (SITAWAF) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan

Adapun rincian tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian tahapan pelaksanaan

Tahapan	Uraian Kegiatan
Observasi	Survey lapangan, mengidentifikasi kondisi tanah wakaf, menentukan objek tanah wakaf yang menjadi sasaran kegiatan.
Koordinasi dan wawancara	Melakukan koordinasi dan wawancara dengan pihak Pertanahan Kota Palu, Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Pemerintah Kelurahan Tanamodindi, serta pengurus masjid dan yayasan untuk memperoleh data.
Pendataan dan Inventarisasi	Melakukan pengumpulan data fisik dan yuridis setiap objek tanah wakaf, meliputi lokasi, luas tanah, penggunaan, status kepemilikan, identitas nazir, serta inventarisasi dokumen pendukung seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat tanah dan dokumen administrasi lainnya. Pada tahap ini juga dilakukan dokumentasi objek wakaf, pengambilan titik koordinat menggunakan aplikasi pemetaan, serta pencatatan kondisi fisik dan batas-batas tanah sebagai bagian dari proses inventarisasi.
Verifikasi	Memeriksa dan mencocokkan kesesuaian antara data hasil pendataan di lapangan dengan dokumen administrasi yang dimiliki setiap objek wakaf untuk mengetahui tingkat kelengkapan persyaratan sertifikasi.
Digitalisasi Data	Menyusun dan menginput hasil pendataan serta inventarisasi ke dalam aplikasi SITAWAF dan SIWAK sebagai pendukung administrasi dan percepatan sertifikasi tanah wakaf.

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Pertanahan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang berlangsung pada 29 April–29 Juni 2026. Kelurahan Tanamodindi merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mantikulore yang memiliki perkembangan cukup pesat sebagai kawasan permukiman, pendidikan, dan pelayanan publik di Kota Palu. Seiring dengan perkembangan tersebut, terdapat berbagai aset tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai masjid, yayasan pendidikan, dan panti asuhan yang memiliki peran penting dalam pelayanan keagamaan dan sosial masyarakat. Secara geografis, Kelurahan Tanamodindi berada di wilayah Kecamatan Mantikulore dengan karakteristik kawasan perkotaan yang terdiri atas beberapa lingkungan permukiman. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki legalitas yang memadai sehingga memerlukan kegiatan pendataan dan inventarisasi sebagai langkah awal dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendataan dan inventarisasi tanah wakaf di Kelurahan Tanamodindi

Kegiatan pendataan dan inventarisasi tanah wakaf merupakan program dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Pertanian Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2026 di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Palu, Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Selatan, Pemerintah Kelurahan Tanamodindi, serta nazhir dan pengurus aset wakaf. Kegiatan tersebut bertujuan menghasilkan data administrasi tanah wakaf yang akurat sebagai dasar dalam mendukung percepatan sertipikasi tanah wakaf



Gambar 2. Koordinasi Bersama Pihak Terkait

Sebelum kegiatan pendataan dilaksanakan, tim terlebih dahulu melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi keberadaan objek-objek tanah wakaf yang tersebar di wilayah Kelurahan Tanamodindi. Observasi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, penyuluh agama, serta pengurus masjid dan yayasan guna memperoleh informasi awal mengenai status tanah wakaf, kondisi administrasi, dan pemanfaatan aset wakaf. Tahapan ini penting karena menjadi dasar dalam menentukan objek yang akan didata dan diinventarisasi secara lebih rinci.

Selanjutnya dilakukan pendataan administrasi terhadap setiap objek wakaf melalui wawancara dengan nazhir dan pengurus aset wakaf. Data yang dikumpulkan meliputi identitas wakif, identitas nazhir, status kepemilikan tanah, luas bidang tanah, penggunaan tanah, keberadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW), Sertipikat Hak Milik (SHM), serta dokumen pendukung lainnya. Informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan dokumen yang tersedia untuk memastikan validitas data sebelum dilakukan proses inventarisasi lapangan.



Gambar 3. Pendataan di Masjid Al-Ikhlas

Selain pendataan administrasi, tim juga melaksanakan inventarisasi fisik terhadap setiap objek wakaf. Inventarisasi dilakukan dengan memeriksa kondisi bangunan, batas bidang tanah, pemanfaatan tanah, dokumentasi objek, serta pengambilan titik koordinat lokasi. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara kondisi fisik objek dengan data administrasi sehingga dapat menjadi dasar dalam proses verifikasi dan penginputan data ke dalam sistem informasi pertanahan wakaf.



Gambar 4. Pendataan di Masjid Al-Qodri

Selain masjid, kegiatan pendataan juga dilakukan pada beberapa yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan dokumen kepemilikan, status tanah, serta riwayat perwakafan yang dimiliki oleh masing-masing yayasan. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses sertifikasi.



Gambar 5. Pendataan di Yayasan Cahaya Sunnah

Kegiatan pendataan dan inventarisasi juga dilaksanakan pada objek wakaf berupa panti asuhan. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan identifikasi dokumen administrasi, pemeriksaan batas bidang tanah, serta dokumentasi kondisi fisik bangunan.



Gambar 6. Pendataan di Panti Asuhan Al-Jabbaru

Berdasarkan hasil pendataan dan inventarisasi, tim berhasil mengidentifikasi 11 objek tanah wakaf yang terdiri atas masjid, yayasan pendidikan, dan panti asuhan. Seluruh objek tersebut telah dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat sebagai sarana ibadah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Namun demikian, kondisi administrasi masing-masing objek menunjukkan tingkat kelengkapan yang berbeda sehingga memengaruhi proses legalisasi tanah wakaf.

Tabel 2. Uraian administrasi objek wakaf

No	Uraian	Jumlah
1.	Objek tanah wakaf yang berhasil didata	11 objek
2.	Objek yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhasil diinput ke SITAWAF	4 objek
3.	Objek yang masih memerlukan penyempurnaan dokumen administrasi	7 objek

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tanah wakaf di Kelurahan Tanamodindi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, namun belum seluruhnya didukung oleh administrasi yang tertib. Menurut Mufti & Nurhasanah (2023), salah satu permasalahan utama dalam sertifikasi tanah wakaf adalah belum lengkapnya dokumen administrasi dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur perwakafan, sehingga menghambat proses legalisasi dan sertifikasi tanah wakaf. Kondisi tersebut juga ditemukan pada beberapa objek wakaf di Kelurahan Tanamodindi.

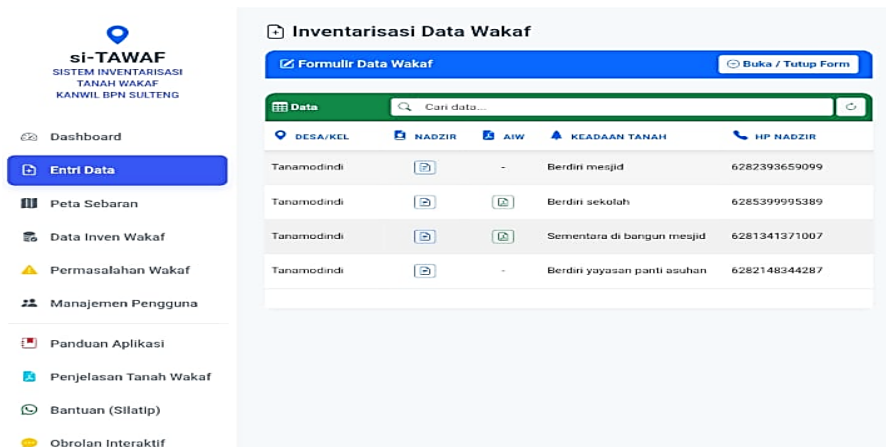
Kegiatan pendataan dan inventarisasi telah menghasilkan basis data tanah wakaf. Data tersebut tidak hanya bermanfaat sebagai dokumen administrasi, tetapi juga menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kota Palu dalam menentukan langkah lanjutan untuk proses legalisasi dan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, kegiatan ini turut meningkatkan pemahaman nazhir dan pengurus aset wakaf mengenai pentingnya kelengkapan administrasi dan legalitas tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang dikelola.

2. Optimalisasi legalitas tanah wakaf dalam upaya percepatan sertifikasi

Legalitas tanah wakaf merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum serta menjaga keberlangsungan fungsi sosial, keagamaan, dan ekonomi aset wakaf. Tanah wakaf yang belum memiliki legalitas berpotensi menimbulkan sengketa, perubahan status kepemilikan, maupun hambatan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017; Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Dalam kegiatan pengabdian ini, optimalisasi legalitas dilakukan melalui pendataan, inventarisasi, dan verifikasi kelengkapan administrasi tanah wakaf. Kegiatan tersebut menghasilkan informasi mengenai identitas wakif, nazhir, status hak atas tanah, Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta dokumen pendukung lainnya. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan kesiapan administrasi setiap objek wakaf sebelum diproses lebih lanjut menuju sertifikasi.

Selanjutnya, data objek wakaf yang telah memenuhi persyaratan administrasi diinput ke dalam Sistem Informasi Tanah Wakaf (SITAWAF) sebagai bagian dari penataan administrasi berbasis digital. Pendataan yang terdokumentasi secara sistematis memudahkan proses verifikasi, pemantauan, dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf.



Gambar 7. Penginputan Data di Aplikasi SI-TAWAF

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian Islamiyati (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi tanah wakaf bertujuan mempercepat legalitas, melindungi aset wakaf, dan mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat. Selain itu, Ramadhani et al. (2025) menjelaskan bahwa pendataan administrasi merupakan langkah awal yang penting untuk menjaga legalitas tanah wakaf sekaligus menjadi dasar dalam proses sertifikasi oleh instansi terkait. Dengan demikian, pendataan dan inventarisasi yang dilaksanakan melalui Program KKNT Pertanahan tidak hanya menghasilkan data administrasi yang lebih tertib, tetapi juga mendukung upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kelurahan Tanamodindi.

3. Faktor pendukung dan kendala

Pelaksanaan kegiatan pendataan dan inventarisasi tanah wakaf di Kelurahan Tanamodindi didukung oleh kerja sama yang baik antara mahasiswa KKNT Pertanahan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Kantor Pertanahan Kota Palu, Kementerian Agama Kota Palu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantikulore, Pemerintah Kelurahan Tanamodindi, serta para nazhir. Dukungan tersebut mempermudah proses identifikasi objek wakaf, verifikasi dokumen administrasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam mendukung pengelolaan aset wakaf yang lebih tertib dan berkelanjutan (Luthfi & Kurniawan, 2025).

Di samping faktor pendukung, pelaksanaan kegiatan juga menghadapi beberapa kendala. Kendala yang paling dominan adalah belum lengkapnya dokumen administrasi pada sebagian objek wakaf, seperti belum tersedianya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat tanah wakaf, maupun dokumen kepemilikan tanah. Selain itu, terdapat beberapa objek yang mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen pendukung karena keterbatasan informasi dari wakif atau ahli waris. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh objek wakaf dapat diproses lebih lanjut pada tahap penginputan data.

Menurut Zuhra (2025) rendahnya tingkat sertifikasi tanah wakaf umumnya disebabkan oleh belum lengkapnya administrasi perwakafan, kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, serta kendala dalam pembuktian status kepemilikan tanah. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam kegiatan pengabdian ini, sehingga penyelesaian dokumen administrasi menjadi tahapan penting sebelum proses sertifikasi dapat dilaksanakan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, kegiatan pengabdian ini berhasil menghasilkan data awal yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar tindak lanjut oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dan Kementerian Agama dalam proses penataan administrasi dan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dengan demikian, sinergi antarinstansi serta partisipasi aktif nazhir menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan kegiatan, sementara penyempurnaan dokumen administrasi masih menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan legalitas seluruh aset wakaf di Kelurahan Tanamodindi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Pertanahan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu di Kelurahan Tanamodindi, Kota Palu telah memberikan kontribusi dalam mendukung optimalisasi legalitas tanah wakaf melalui kegiatan pendataan dan inventarisasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi observasi, koordinasi dengan instansi terkait, pendataan administrasi, inventarisasi kondisi fisik objek wakaf, verifikasi dokumen, serta penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Tanah Wakaf (SITAWAF). Seluruh tahapan tersebut menghasilkan basis data tanah wakaf yang lebih lengkap, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar dalam proses penataan administrasi pertanahan wakaf.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 11 objek tanah wakaf berhasil didata dan diinventarisasi. Dari jumlah tersebut, 4 objek telah memenuhi persyaratan administrasi sehingga berhasil diinput ke dalam aplikasi SITAWAF dan SIWAK, sedangkan 7 objek lainnya masih

memerlukan penyempurnaan dokumen administrasi, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), dokumen kepemilikan tanah, serta persyaratan administrasi lainnya. Meskipun belum seluruh objek dapat diproses menuju sertifikasi, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi kondisi administrasi setiap objek wakaf, meningkatkan pemahaman nazhir mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf, serta memperkuat koordinasi antara Kantor Pertanahan Kota Palu, Kementerian Agama, KUA, Pemerintah Kelurahan Tanamodindi, dan masyarakat. Dengan demikian, pendataan dan inventarisasi terbukti menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf serta mewujudkan kepastian hukum terhadap aset wakaf di Kelurahan Tanamodindi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, S. (2022). Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf. *Jurnal El-Thawalib*, 3(3), 561–572. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5652>.
- Islamiyati. (2019). Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 1–18. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5063>.
- Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Luthfi, M., & Kurniawan, K. D. (2025). Sinergi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bululawang: Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(2), 226–238. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i2.40808>.
- Mufti, M. A. K., & Nurhasanah. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>.
- Novianti, S., & Maulida, I. (2020). Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. *Hukum Responsif*, 11(1), 46–59. <https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Ramadhani, F. S., Suriyati, R., A., R., F., M., & Mubarak, M. H. (2025). Optimalisasi Pendataan Sertifikat Wakaf: Upaya Kecamatan Ujung Pandang dalam Menjaga Legalitas dan Keberkahan Tanah Wakaf. *Jurnal Humaniora & Sosial Sains*, 2(2), 253–257. <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/130/142>.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Rajawali Pers.
- Tontowi. (2017). Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1). <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/jkhi/article/view/33>.
- Zuhra, F. (2025). Kedudukan Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18361>